



PENETAPAN

Nomor 553/Pdt.P/2023/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Suwari bin Tulus**, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Perum LPK I Tebo Selatan RT.002 RW.007 No.045 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan register perkara Nomor 553/Pdt.P/2023/PA.Mlg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yuliantini Kurniawati binti Poniman pada tanggal 23 Juni 2001 berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 602/73/VI/2001 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan istrinya telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Kanaya Tirta Murti, Lahir di Malang, tanggal 24 Maret 2002 / umur 21 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adelia Handayani, NIK. 3573041308000003, Lahir di Malang, tanggal 19 Agustus 2005 / umur 18 tahun 3 bulan;
3. Bahwa istri Pemohon Yuliantini Kurniawati binti Poniman telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2020 karena sakit sesuai Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-13032020-0008 tertanggal 13 Maret 2020;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Adelia Handayani binti Suwari dengan calon suaminya yang bernama Setyawan Yoga Pratama bin Sukirman;
5. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
6. Bahwa antara anak Pemohon Adelia Handayani binti Suwari dengan calon suaminya yang bernama Setyawan Yoga Pratama bin Sukirman telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 5 bulan;
7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut sudah begitu intimnya sehingga anak Pemohon telah hamil 4 bulan untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
8. Bahwa Anak Pemohon Adelia Handayani binti Suwari Tidak Bekerja dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Swasta (Karyawan Bengkel) dengan penghasilan setiap minggu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Adelia Handayani binti Suwari dengan calon suaminya yang bernama Setyawan Yoga Pratama bin Sukirman tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
10. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Adelia Handayani binti Suwari untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Setyawan Yoga Pratama bin Sukirman;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia 19 tahun yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, dengan memberikan penjelasan tentang segala akibat pernikahan dini, baik yang menyangkut kesehatan maupun perkembangan anaknya nanti, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu **Adelia Handayani binti Suwari**, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, belum bekerja, tempat tinggal di Perum LPK I Tebo Selatan RT.002 RW.007 No.045 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2005 (umur 18 tahun 3 bulan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya bernama (Setyawan Yoga Pratama bin Sukirman), karena sudah saling mencintai;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut yang sering mengunjunginya, serta semakin hari hubungannya semakin dekat dan akrab, bahkan ia saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa saat ini ia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan kami berdua sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat, dan orangtua pihak calon suaminya sudah melamarnya dan direstui orangtuanya;
- Bahwa antara dia dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan dia sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai Swasta (Karyawan Bengkel) yang berpenghasilan rata-rata Rp1.200.000,00 perbulan;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Setyawan Yoga Pratama bin Sukirman**, umur 23 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Bengkel), tempat tinggal di Jalan Klayatan III RT.003 RW. 002 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa dia kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung calon isterinya;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (Adelia Handayani binti Suwari), yang saat ini usianya belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa saat ini ia berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon dan sering mengunjunginya, serta semakin hari hubungan kami semakin dekat dan akrab, bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan;



- Bahwa saat ini ia sanggup menikahi anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Swasta (Karyawan Bengkel) yang berpenghasilan rata-rata Rp1.200.000,00 perbulan;

Bahwa, telah didengar pula keterangan dari orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama **Susilah binti Ngatemin**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Klayatan III RT.003 RW.002 Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan/ibu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama (Adelia Handayani binti Suwari) dengan (Setyawan Yoga Pratama bin Sukirman), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur perkawinan karena masih berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah berkenalan sejak 5 bulan yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab, bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa ia mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh Setyawan Yoga Pratama bin Sukirman;
- Bahwa maksud atau kehendak menikah tersebut sudah dilaporkan oleh Pemohon kepada PPN KUA Kecamatan Sukun Kota Malang, namun ditolak



karena anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan yaitu 19 tahun;

- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Swasta (Karyawan Bengkel), dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga akan sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga mereka kelak;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan anaknya berstatus jejaka;
- Bahwa anaknya dan calon istrinya sudah siap baik fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik dan calon isterinya juga sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa ia menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak-anaknya tersebut, dan sebagai orang tua akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anak mereka;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3573040101630047, tanggal 05-12-2023, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573042312100026, tanggal 08-06-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor : 602/73/VI/2001, tanggal 23 Juni 2001, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adelia Handayani Nomor 3573-LT-14112023-0007, tanggal 19 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.4 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, tanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Adelia Handayani dan Setyawan Yoga Pratama, yang dikeluarkan Puskesmas Mulyorejo Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Calon Penganten Sehat, dari Puskesmas Mulyorejo Kota Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yuliantini Kurniawati, Nomor 3573-KM-13032020-0008, tanggal 13 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.8;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatris, sosial, budaya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti surat P.1 s.d. P.8, telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Malang (bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa terbukti seorang anak bernama Adelia Handayani lahir pada tanggal 19 Agustus 2005 (umur 18 tahun 3 bulan) adalah benar anak kandung dari Pemohon (bukti P.3 dan P.4);
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukup umur yang di izinkan oleh Peraturan Perundang-undangan (bukti P.5);
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa antara (Adelia Handayani) dengan (Setyawan Yoga Pratama bin Sukirman) keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan murdhi'ah (sepersususan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belumizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 5 bulan yang lalu dan telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 3 bulan 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dengan demikian anak Pemohon (Adelia Handayani binti Suwari) belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa telah ternyata (Adelia Handayani binti Suwari) dengan (Setyawan Yoga Pratama bin Sukirman) telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, bahkan telah melakukan hubungan badan yang saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa lagi mengawasi pergaulan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah luasnya anak Pemohon yang bernama Adelia Handayani bergaul dengan



Setyawan Yoga Pratama bin Sukirman, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari keduanya, praktis akan mengakibatkan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut akan berkepanjangan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon (Adelia Handayani binti Suwari) dengan (Setyawan Yoga Pratama bin Sukirman) tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut dan keadaan anak Pemohon, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 3 bulan 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan dengan diktum amar putusan yang berbunyi memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Adelia Handayani binti Suwari untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Setyawan Yoga Pratama bin Sukirman;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Mulyani, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Muti'atulillah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Mulyani, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Muti'atulillah, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 310.000,00</b>

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)